

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Oleh:

Elmar Prima F. Baeha <sup>1)</sup>

Afner Asianta Ginting <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[elmarprima@gmail.com](mailto:elmarprima@gmail.com) <sup>1)</sup>

[afnerginting@gmail.com](mailto:afnerginting@gmail.com) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*Taxes are seen as very important in a welfare state, namely as one of the revenues to improve the social welfare of the people in the country concerned. Indonesia is one of the countries that places taxes as a source of state revenue. Progress in the fields of finance, economy and trade, especially in the era of globalization and the development of organized crime, the subject of criminal law cannot be limited to humans but also includes corporations, namely organized groups of people/or assets, whether they are legal entities. (legal person) or not a legal entity. The facts show that the perpetrators of criminal acts in the field of taxation usually disguise or hide the origin of the proceeds from the tax crime in financial institutions such as banks. Criminal acts in the field of taxation, the classification or types of tax crimes are divided into tax crimes in the form of violations (culpa) as unintentional acts and tax crimes in the form of crimes (dolus) as acts committed on purpose. The types of research conducted in this research is normative juridical research.*

**Keywords:** Tax, Crime

## ABSTRAK

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan terlebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia tetapi juga mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum. Fakta menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi ke dalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

**Kata Kunci:** Pajak, Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan menjadi hakekat dalam

memoderenisasikan segala bidang kehidupan. Pada hakekatnya, pembangunan nasional adalah suatu tujuan nasional untuk membangun manusia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pembangunan nasional akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Ruang lingkup Pajak dalam Negeri antara lain adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, dan Pendapatan Pajak Lainnya, sedangkan ruang lingkup Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas semua penerimaan negara yang berasal dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

Pajak mengandung arti normatif dan historis. Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Secara historis, pemahaman dan penerapan pajak mengikuti perkembangan sejarah peradaban manusia. Pada awalnya, pajak dipahami sangat sederhana dan dikelola secara sederhana pula.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang bersifat memaksa,

tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Kata-kata “bersifat memaksa” dan “tidak mendapatkan imbalan secara langsung” yang ada dalam definisi tersebut, menunjukkan ketidaksimetrisan hubungan antara Negara dan masyarakat (dalam hal ini pembayar pajak). Padahal saat ini wacana untuk mengkonstruksi ulang definisi pajak semakin kuat, khususnya terkait dengan “kontraprestasi” atau Imbalan yang harus diberikan Negara atas pajak yang sudah dibayar oleh pembayar pajak.

Tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara untuk kepentingan bangsa guna membiayai pembangunan. Dengan kata lain, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan melepaskan sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan secara berkesinambungan. Kesadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum masing-masing Wajib Pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Di samping itu, Wajib Pajak juga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system* yang dianut dalam aturan perpajakan Indonesia dalam Pasal 22 KUP.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis formatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif sedangkan, penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di

lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya-karya ilmiah, berita-berita serta tulisan dan buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan, sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Asas Asas Dalam Sistem Pemungutan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun

#### 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal adanya asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak dapat dijumpai adanya beberapa asas, yaitu :

##### 1. Asas yuridis

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat).

##### 2. Asas ekonomis

Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju kebahagiaan rakyat;

2. Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi;

3. Pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum jangan sampai dirugikan, misalnya bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih.

##### 3. Asas umum dan merata

Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang (yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (sesuai dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak)

##### 4. Asas domisili

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak (tax payer) yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Misalnya, apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI)

memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia maka pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNI yang bersangkutan baik atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar tersebut.

#### **5. Asas Sumber**

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Misalnya, jika seorang Warga Negara Asing (WNA) memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut.

#### **6. Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara sehingga pengenaan/pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan Wajib Pajak. Asas ini mengandung dua arti yaitu :

1. Dalam arti aktif  
Artinya negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimana pun berada.
2. Dalam arti pasif  
Artinya negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah negaranya.

#### **7. Asas Waktu**

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat Wajib Pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. Misalnya, memungut pajak pada saat rakyat menikmati 27 panen atau saat wajib pajak yang berstatus pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan paceklik.

#### **8. Asas Rentabilitas**

Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yaitu untuk

mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka pemungutan pajak tidak perlu dilakukan.

#### **9. Asas Resiprositas**

Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.

#### **10. The Four Maxims**

Di samping asas-asas tersebut, agar pemungutan pajak itu dirasa adil, maka peraturan pajaknya juga harus adil.

### **B. Kategori Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**

Menurut Hadi Irawan, tindak kejahatan di bidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak (individu atau badan) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).

Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A, 44 dan 44B.

Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

- a. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perpajakan adalah :

- b. Siapa saja, baik pribadi maupun badan hukum.
- c. Yang termasuk ke dalam kategori unsur “siapa saja” tersebut adalah Wajib Pajak dan Pegawai Pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah pribadi atau badan hukum, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukan hanya wajib pajak, tetapi juga pegawai pajak dapat dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan meliputi pidana kurungan dan pidana denda kekurangan pembayaran pajak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 37A, 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C UU No. 28 tahun 2007.
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban perpajakan.
- e. Sebagai contoh ketentuan pidana kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pajak adalah ketentuan Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang (wajib pajak) yang karena kealpaannya : (a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau (b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana

kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

- f. Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- g. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap Keuangan negara baik dipusat maupun daerah.

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana perpajakan terutama dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 38, 39, 39 A, 41, 41 A, 41 B, 41 C, 43 A, 44 dan 44 B. Dalam melaksanakan Undang-Undang Perpajakan, atas kelalaian (*alpa*) atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan bilamana sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan sebagaimana *ada giunnullum delictum sine praevia lege poenali*. Rohmat Soemitro mengungkapkan tindak pidana itu dapat dilakukan oleh pejabat pajak, oleh Wajib Pajak atau oleh pihak ketiga. Pejabat pajak dapat melakukan tindak pidana dengan sengaja (*delict doleus*) jika ia secara sadar menyalahgunakan wewenang publik yang ada padanya (*detournement de pouvoir*) atau dengan sengaja salah menerapkan ketentuan perundang-undangan (*abuse de droit*). Jika perbuatan itu terjadi tidak dengan sengaja bukan berarti ia akan terlepas dari hukuman, hanya saja hukumannya akan lebih ringan.

Tindak pidana pajak atau tindak pidana perpajakan termasuk ruang lingkup hukum pajak formil. Tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana umum yang diatur khusus dalam undang-undang perpajakan. Pengaturan tentang tindak pidana pajak berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam UU KUP, sedangkan untuk tindak pidana kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan. Tindak pidana cukai diatur dalam UU Cukai dan tindak

pidana pajak – pajak daerah diatur dalam UU PDRD. Dalam UU KUP perbuatan yang termasuk tindak pidana diatur sebagai berikut :

1. Setiap orang karena kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak ( SPT ) atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
2. Setiap orang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ).
  - b. Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP.
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
  - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
  - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
  - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan.
  - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara.
3. Setiap orang melakukan pengulangan, percobaan, atau wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Setiap orang melakukan pidana dalam menerbitkan faktur pajak.
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melanggar, merahasiakan, tidak memberi keterangan atau bukti, atau setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau tidak memberikan data dan informasi di bidang perpajakan.
6. Tindak pidana bagi pegawai pajak:
  - a. Pegawai pajak yang melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - b. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
  - c. Pegawai Direktorat Jendral Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan dengan hukum tindak pidana korupsi.
7. Pihak ketiga yang bukan merupakan Wajib Pajak yang bersangkutan dapat juga melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan. Pasal 35 KUP mengharuskan atau mewajibkan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang (sedang) diperiksa atas permintaan Direktur Jendral Pajak untuk memberikan keterangan keterangan atau bukti bukti yang diminta. Dalam hal pihak ketiga tersebut terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan Direktur Jendral Pajak tersebut, artinya bagaimanapun juga pihak ketiga itu harus memberikan apa yang diminta oleh Direktur Jendral Pajak tanpa dapat mengajukan dalih bahwa ia terikat pada kewajiban merahasiakan. Jadi UU Nomor 28 Tahun 2007 menentukan bahwa kewajiban merahasiakan yang ada pada pihak ketiga ditiadakan oleh permintaan

Direktur Jendral Pajak. Hanya sayang sekali ketentuan tersebut tidak ada sanksinya.

Undang-Undang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan yang mengatur tentang objek pajak, kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak tersebut diatas diartikan sebagai "*Ultimum Remedium*" yang menempatkan fungsi Undang-Undang sebagai sarana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan politik kriminal dari pemerintah. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan mengatakan bahwa korporasi mempunyai sejumlah kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kepada negara idealnya akan menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Kewajiban perpajakan memang harus diletakkan pada segi kepentingan negara. Kepentingan negara disini berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak yaitu untuk menunjang penerimaan negara bagi pembiayaan dan kelangsungan pembangunan.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. Dan untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di bidang perpajakan maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan

kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan lapangan terhadap suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak, dan pemeriksaan kantor terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

#### 1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan terdapat pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mendefinisikan Bukti Permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan kegiatan intelijen, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh Kantor Wilayah atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan.

Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan adalah yaitu diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana di bidang

perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. “Bahan baku” atas pemeriksaan bukti permulaan sebenarnya berasal dari usulan Kantor Pelayanan Pajak dan pengaduan masyarakat.

## 2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadiserta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala kantor Wilayah DJP. Akan tetapi jika diperlukan, polisi dapat mendampingi atau membantu penyidik pajak. Terutama masalah pemberkasan, penyidik pajak kurang pengalaman karena sedikitnya kasus-kasus pidana pajak yang diajukan ke pengadilan negeri. Sedangkan bagi polisi, membuat berkas kasus pidana merupakan pekerjaan sehari-hari. Penyidik pajak tidak sebebaskan-bebasnya melakukan tugasnya, tetapi ia harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum bila memulai penyidikan dan wajib pula menyampaikan hasil/laporan penyidikannya kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah masalahnya sudah matang untuk diajukan ke pengadilan.

Proses penyidikan mengandung dua klausul yakni: Penyidikan yang berakhir dengan diserahkannya hasil penyidikan ke pengadilan atau untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri

Keuangan, hasil penyidikan tidak diproses di pengadilan/dihentikan, dengan catatan wajib pajak yang disidik telah melunasi utang pajaknya dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak.

## 3. Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

Dalam hukum pajak, disamping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Hukum pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi pidana perpajakan dikenakan melalui proses penyidikan dan penuntutan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak itu sendiri maupun Wajib Pajak yang lain. Penerimaan pajak dalam kegiatan pemeriksaan pajak hanyalah sebagai akibat dari penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang terbukti tidak patuh sehingga tidak tepat jika dijadikan target pemeriksaan pajak maupun sebagai tolak ukur prestasi pemeriksa pajak dan sarana pengawasan kegiatan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang tentang Bea Meterai dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan. Sedang sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng

hukum yang digunakan fiskus agar norma hukum dipatuhi. Sebagai bagian dari hukum administrasi, Undang Undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan dijatuhkan oleh hakim pidana, bila hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi Administrasi Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

Istilah sanksi pidana tidak hanya terdapat dalam peradilan umum, di dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

#### 4. SIMPULAN

1. Asas asas dalam sistem pemungutan pajak ditinjau dari Undang Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari Asas yuridis, Asas ekonomis, Asas umum dan merata, Asas domisili, Asas Sumber, Asas Kebangsaan, Asas Waktu, Asas Rentabilitas.

2. Jenis tindak pidana perpajakan ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana” Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Berdasarkan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang tentang Bea Materai dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi dalam tindak pidana perpajakan terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan yang masing masing atas

pengenaannya diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AndiHamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : GhaliaIndonesia, 2001..
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok : Kencana, 2017.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : 2006
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Irawan, Hadi, *Pengantar Perpajakan*, Malang: Bayu Media, 2003.
- Isroah, *Perpajakan*, Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana. 2006.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012
- R.Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Ind Hill-Co, 1996.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990.
- Syamsyah, T.N., *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni. Bandung, 2011.

### B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.